

BAB III

ANALISIS TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT DAN HAK PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 863 PK/PDT/2019

3.1. Kasus Posisi

27 Mei 2003 sampai dengan 3 Juni 2003, PT. Bank Global Internasional Tbk merupakan emiten yang melakukan penerbitan dan penawaran umum Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 400 miliar untuk jangka waktu 10 tahun, dengan bunga yang ditawarkan adalah tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5 adalah tetap sebesar 14,5 persen tahun, kemudian pada tahun ke-6 sampai dengan tahun ke-10 adalah mengambang sebesar bunga SBI berjangka waktu 3 bulan yang berlaku sebelum tanggal penentuan tingkat bunga ditambah premi sebesar 4 persen.¹⁰³

Berdasarkan pernyataan efektif dari Bapepam, penawaran umum Bank Global berlaku efektif pada 14 Mei 2003.¹⁰⁴ Pada 23 Mei 2003, dilakukan penunjukan wali amanat oleh PT. Bank Global Internasional Tbk dengan menunjuk Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat sebagaimana yang dimuat dalam Prospektus.¹⁰⁵ Susunan Direksi dan komisaris PT. Bank Global Internasional Tbk saat melakukan emisi efek obligasi adalah Irawan Salim sebagai Direktur Utama, Rico Hendrawan Imam Santoso Direktur, Budijono sebagai Direktur, Iman Santosa Bahureksa sebagai Direktur, Rijanto Sastroatmodjo sebagai Komisaris Utama, Hartawan Sumosubroto sebagai Komisaris, Sartomo sebagai Komisaris.¹⁰⁶

Bahwa berdasarkan hasil audit terhadap Laporan Keuangan Bank Global per- 31 Desember 2002 yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs.Thomas, Trisno, Hendang & Rekan, dan Drs. Thomas Iguna didapat Rasio Kecukupan Modal (CAR) 29,49% dengan Non Performing Loan (NPL) 4,27%, dimana nilai ini lebih tinggi di atas minimum CAR yang ditetapkan Bank Indonesia. Adapun hasil pemeringkatan obligasi yang dilakukan oleh PT.KASNIC CREDIT RATING INDONESIA sekarang bernama PT.MOODY'S INDONESIA terhadap Obligasi Subordinasi ini, sebagaimana tertuang di surat Nomor 019/KCRI/IV/2003 tanggal 11 April 2003, Obligasi

¹⁰³ Zae, "Bank Global Dibekukan, BI Minta Polisi Cekal Direksi", Hukumonline.com, diunggah pada 14 Desember 2004, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-global-dibekukan-bi-minta-polisi-cekal-direksi-ho111748>

¹⁰⁴ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, hlm. 42

¹⁰⁵ *Id.*, halm. 35

¹⁰⁶ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, hlm. 235

Subordinasi Bank Global mendapat rating A-(A minus),¹⁰⁷ dan rating ini lebih tinggi dibanding dengan rata-rata rating obligasi perbankan yang hanya BBB (Triple B), misalnya pada Mei 2003 Obligasi Subordinasi Bank Panin I 2003 yang memperoleh Rating BBB dan Obligasi Subordinasi I Bank BNI Tahun 2003 memperoleh peringkat BBB+.

Berdasarkan Prospektus, dalam rangka untuk pelunasan pokok utang obligasi subordinasi Bank Global maka dibentuk *sinking fund*.¹⁰⁸ Selain itu, para pembeli obligasi subordinasi diberi tawaran menarik dengan adanya rencana pembelian kembali (*buy back*) obligasi subordinasi oleh Bank Global sebelum obligasi jatuh tempo.¹⁰⁹ Penyisihan dana untuk pelunasan pokok utang, dilakukan dengan skema dan dimulai satu tahun sejak obligasi berlaku efektif, dan saat ulang tahun pertama sampai dengan ulang tahun ke-lima adalah 5% dari total nilai nominal obligasi, kemudian dan pada tahun ke-enam sampai dengan ulang tahun ke-sepuluh adalah sebesar 15% dari total nilai nominal obligasi.¹¹⁰ Pembukaan rekening dan diawasi oleh PT Bank Niaga Tbk sebagai Wali Amanat.

Bahwa setelah membaca Prospektus dan hasil audit dari Bank Global Internasional, Dana Pensiun Krakatau Steel memutuskan membeli Obligasi Subordinasi Bank Global Internasional. Setelah melakukan pembelian obligasi subordinasi tersebut. Namun mendadak, satu tahun setelah emisi, muncul pemberitaan para direktur Bank Global Internasional Tbk melakukan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal terkait penerbitan surat obligasi dan reksa dana fiktif, yang menyeret Irawan Salim (Direktur Utama), Rico Hendrawan Imam Santoso (Direktur), Budiyo (Direktur) dan Iman Santoso Bahurekso (Direktur).¹¹¹ Bahkan hingga Irwan Salim dan Rico Hendrawan Imam Santoso, di cekal¹¹² dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) kepolisian serta telah diterbitkan red notice, berdasarkan Surat dari Markas Besar Kepolisian RI Sekretariat NCB-Interpol Indonesia No.Pol.:B/405/V/2006/Set NCB tanggal 9 Mei 2006, dan No Control A-

¹⁰⁷ Berdasarkan investment grade, A- (A Minus) merupakan efek obligasi jangka actor dengan kualitas tinggi, dengan mempunyai kemampuan yang baik dalam membayar bunga dan pokok pinjaman tepat pada waktunya, actor risiko rendah, karena hanya sedikit dipengaruhi oleh perubahan kondisi yang tidak menguntungkan. Sehingga investasi bisa dikatakan cukup aman.

¹⁰⁸ Sut, *Bank Global Digugat Ratusan Miliar Rupiah*, Hukumonline.com, unggah pada 3 juli 2007, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bank-global-digugat-ratusan-miliar-rupiah-hol17075?page=all>

¹⁰⁹ Id.,

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 PK/Pdt/2019, hlm. 17

¹¹¹ Id., 16

¹¹² Liputan6, "Dokumen dan Manajer Bank Global Diperiksa Polri", Liputan6.com, 13 Desember 2014, <https://www.liputan6.com/news/read/91770/dokumen-dan-manajer-bank-global-diperiksa-polri>

1751/12-2004 tanggal 23 Desember 2004. Red Notice Rico Hendrawan Imam Santoso (Tergugat III) No Control A-1752/12-2004 tanggal 23 Desember 2004.¹¹³

Kemudian, pada 27 Oktober 2004, Bank Indonesia mengumumkan dan menetapkan Bank Global Internasional sebagai Bank Dalam Pengawasan Khusus (*special surveillance*).¹¹⁴ Hasil audit yang dilakukan Bank Indonesia menemukan CAR PT Bank Global Internasional berada dibawah 8%,¹¹⁵ yang memiliki arti bahwa kualitas aktiva produktif termasuk surat berharga dan kredit memburuk.

Setelah berita tindak pidana penipuan di bidang pasar modal terkait penerbitan surat obligasi dan reksa dana dan penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus, pada 2 Desember 2004 Bank Global Internasional memberikan surat kepada wali amanat, berisi informasi berbeda dari hasil audit Bank Indonesia kepada pemegang obligasi melalui suratnya tanpa nomor surat yang ditujukan kepada PT. Bank Niaga Corporate Trust Division selaku wali amanat.¹¹⁶ Adapun informasi penting dari surat tersebut adalah:¹¹⁷

"Berdasarkan data kami per September 2004 CAR Bank Global adalah 44,84%, NPL 0,95% dan peningkatan laba bersih sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank dapat memenuhi semua kewajibannya dengan baik selaku emiten khususnya dalam pembayaran pokok dan bunga obligasi subordinasi serta pokok dan bunga MTN. Lebih lanjut, kami pun juga telah memberikan informasi yang memadai tentang kondisi Bank kami kepada media cetak dan elektronik (termasuk Harian Bisnis Indonesia) pada tanggal 1 Desember 2004. Terlampir adalah pemberitaan di harian Bisnis Indonesia tanggal 2 Desember 2004 mengenai kondisi Bank Global."

Berdasarkan informasi yang diberikan tersebut, PT. Bank Niaga memberikan keterangan kepada pemegang obligasi dan menyampaikan bahwa bahwa kondisi Bank Global Internasional sangat baik bahkan akan melakukan Right Issue.¹¹⁸ Setelah keterangan tersebut pemegang obligasi memutuskan tidak menjual obligasi subordinasi Bank Global. Pada 10 Desember 2004, baru dibentuk *sinking fund* berupa rekening giro Nomor 8003002358 di PT. Bank Global Internasional atas nama Wali Amanat qq Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global, dan pada hari sama Bank Global menyetorkan dana sinking fund sejumlah Rp.20.000.000.000.¹¹⁹

¹¹³ Zae, *supra note* 103.

¹¹⁴ *Id.*, hlm. 17

¹¹⁵ *Id.*,

¹¹⁶ *Id.*,

¹¹⁷ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, hlm. 110

¹¹⁸ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, hlm. 323

¹¹⁹ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, hlm. 220

Pada 11 dan 12 Desember 2004, terjadi tindak pidana yang dilakukan Direksi dan Karyawan Bank Global berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat bank. Perkara ini disidik oleh Mabes Polri dan telah diadili dan telah memperoleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor. 186/PID/2005/PT.DKI dan Nomor 210/PID/2005/PT.DKI.¹²⁰ Pada 13 Desember 2004 melalui Siaran Pers No. 6/139/Bgub-Bank Sentral Republik Indonesia, Bank Indonesia menetapkan Bank Global Internasional ke dalam status Bank Beku Kegiatan Usaha.¹²¹ Terdapat beberapa pertimbangan penting menurut Bank Indonesia yang termuat dalam siaran Pers tersebut, yaitu:

- *"Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa kondisi keuangan bank dari waktu ke waktu terus memburuk karena bank telah melakukan penempatan dana dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif. Hal ini menyebabkan rasio kecukupan modal (CAR) bank menjadi negatif dan melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM)"*
- *"Berbagai langkah penyehatan yang telah diminta oleh Bank Indonesia kepada pengurus untuk memperbaiki kondisi bank, seperti penyetoran tambahan modal dari pemegang saham pengendali sebagaimana yang dijanjikan dalam Capital Restoration Plan dengan batas waktu selambat-lambatnya hari ini tanggal 13 Desember 2004, tidak dapat dipenuhi."*
- *"Direksi tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia, serta ingkar janji terhadap berbagai pernyataan dan komitmen tertulis yang telah ditandatangani dihadapan pejabat Bank Indonesia"*
- *"Direksi dan pejabat eksekutif serta beberapa karyawan Bank Global diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perbankan berupa merusak dan upaya menghilangkan dokumen/berkas warkat bank"*

Terakhir, pada 13 Januari 2005, berdasarkan Siaran Pers Bank Indonesia No. 7/8/Bgub/Humas Bank Indonesia dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/2/KEP-GBI/2005 tanggal 13 Januari 2005,¹²² secara resmi Bank Indonesia mencabut izin usaha Bank Global Internasional dan merupakan Langkah terakhir. Bahwa, berdasarkan surat keputusan Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia menilai tidak ada upaya sungguh-sungguh dari pemegang saham dan pengurus bank untuk melakukan perbaikan sebagaimana yang diminta Bank Indonesia, sehingga Bank Global Internasional tetap mengalami kekurangan modal dengan CAR negative 39,11%.

¹²⁰ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt/2017, hlm. 9

¹²¹ Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, hlm. 191

¹²² Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt/2017, hlm. 11

3.2. Tanggung Jawab Khusus PT Bank Niaga Tbk Selaku Wali Amanat Dalam Pengelolaan Obligasi Subordinasi PT Bank Global Internasional.

Bahwa dalam Undang-Undang Pasar Modal serta turunannya telah mengatur tanggung jawab dan kewajiban dari wali amanat secara umum. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Bab sebelumnya, berdasarkan penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan wali amanat untuk membuat Kontrak Perwaliamanatan dalam setiap penerbitan efek bersifat utang untuk mengatur hak dan tanggung jawab khusus bagi para pihak, khususnya tugas dan fungsi wali amanat. Dalam hal ini, PT Bank Niaga Tbk telah membuat kontrak perwaliamanatan dan Prospectus, yang didalamnya memuat hak-hak dari pemegang efek obligasi dan tanggung jawab khusus yang dimiliki Bank Niaga Tbk.

Tugas Pokok dari PT. Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat merujuk pada Perjanjian perwaliamanatan dan Prospektus emisi obligasi subordinasi PT. Bank Global Internasional Tbk (halaman 5) adalah mewakili kepentingan pemegang Obligasi Subordinasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi Subordinasi sesuai dengan syarat-syarat emisi Obligasi Subordinasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Undang-Undang Pasar Modal, mengamanatkan kepada wali amanat harus cermat, teliti, hati-hati, dan beritikad baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan perundang-undangan, kontrak perwaliamanatan, dan *best practice*¹²³ sebagai bagian dari *duty of loyalty and good faith*.

Berdasarkan Prospektus dan kontrak perwaliamanatan, PT Bank Niaga Tbk sebagai wali amanat memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan kepada pemegang efek obligasi. Bila merujuk pada Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 3.3 butir a, d dan e tentang Penunjukan, Tugas, Hak dan Kewajiban serta Berhentinya Wali Amanat secara tegas disebutkan:

- a. *Wali Amanat bertanggung jawab kepada Pemegang Obligasi Subordinasi untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas Wali Amanat sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.*

¹²³ Adrian, *Aspek Hukum Obligasi & Sukuk* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm 46

- d. *Menganalisa kemampuan dan kredibilitas emiten dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan memantau secara berkala perkembangan pengelolaan usaha emiten berdasarkan data, dokumen laporan keuangan dan laporan lain yang disampaikan Emiten kepada Wali Amanat.*
- e. *mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban-kewajiban Emiten berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi Subordinasi, Pengakuan Hutang dan berdasarkan perjanjian-perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian tersebut.*

Selain itu, berdasarkan perjanjian wali amanat dan prospektus, PT Bank Niaga Tbk memiliki kewajiban khusus untuk membuat rekening *sinking fund* dan mengawasi serta memantau penyetoran dana *sinking fund* yang dilakukan oleh emiten. Bahwa dana *sinking fund* berlaku efektif dan harus sudah dibuat maksimal pada tanggal 14 mei 2004 yang dihitung dari satu tahun setelah tanggal penawaran efektif pada 14 mei 2003. *Sinking fund* ini akan diselenggarakan sebagai penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi Subordinasi milik para pemegang efek obligasi. Proses penyisihan dana ini dilakukan saat ulang tahun ke-1 (pertama) sampai dengan ulang tahun ke-5 (kelima) masing-masing sebesar 5% (lima persen) dari total nilai nominal Obligasi Subordinasi dan pada saat ulang tahun ke-6 (keenam) sampai dengan ulang tahun ke-10 (ke sepuluh) masing-masing sebesar 15% (lima belas persen) dari total nilai nominal Obligasi Subordinasi.

3.3. Analisis Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT Bank Niaga Tbk Selaku Wali Amanat Dalam Pengelolaan Obligasi PT Bank Global Internasional Tbk

Terdapat empat unsur dalam perbuatan melawan hukum, yakni: perbuatan tersebut melawan hukum dan terdapat kesalahan dalam perbuatan tersebut, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, serta terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita pihak lain dengan perbuatan tersebut.¹²⁴ Lebih lanjut, Pasca adanya putusan Arrest HR 1919 kasus Lindebaum Vs Cohen, dikatakan perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, melainkan pula perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati hati yang seharusnya

¹²⁴ Rosa Agustina, *supra note* 27. hlm. 184.

dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat.¹²⁵ Dalam konteks perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Bank Niaga selaku wali amanat, diuraikan sebagai berikut:

a. Perbuatan tersebut melawan hukum Bank Niaga dan terdapat kesalahan dalam perbuatan tersebut:

Kuasa hukum penggugat/pemohon Kasasi/PK mengajukan beberapa argumen sebagai berikut :

1) Membuat dana sinking fund melewati batas waktu perjanjian perwalianamanatan dan lalai untuk mengawasi penyetoran dana oleh Bank Global Internasional:

Unsur perbuatan melawan hukum dan terdapat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh PT Bank Niaga tbk. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah sebuah tindakan berbuat sesuatu, berbuat sesuatu tetapi tidak sesuai, ataupun tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (perjanjian perwalianamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal), yang dilakukan dengan sengaja atau lalai. Dalam konteks kasus ini, berdasarkan Prospektus, perjanjian perwalianamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal, para pemegang efek obligasi memiliki hak atas dana sinking fund yang akan disediakan oleh PT. Bank Global Internasional, dan PT Bank Niaga tbk berkewajiban untuk membuat rekening *sinking fund* dan mengawasi penyetoran dana sinking fund oleh PT. Bank Global Internasional. *Sinking fund* diselenggarakan sebagai penyisihan dana pelunasan pokok Obligasi Subordinasi Bank Global milik investor. Berdasarkan kontrak perwalianamanatan, sinking fund harus sudah dibuat oleh PT Bank Niaga tbk paling lambat pada 14 mei 2004. Proses penyisihan dana ini dilakukan saat ulang tahun pertama sampai dengan ulang tahun ke-lima, masing-masing sebesar 5% dari total nilai nominal Obligasi Subordinasi, hingga disaat ulang tahun ke-6 sampai dengan ulang tahun ke-10 (ke sepuluh) masing-masing sebesar 15% dari total nilai nominal Obligasi Subordinasi.

Jika merujuk pada kewajiban berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, maka seharusnya PT Bank Niaga tbk sudah membuat rekening sinking fund pada tanggal 14 Mei 2004, dengan nilai yang wajib disetorkan oleh Bank global sejumlah 5% dari nilai obligasi subordinasi (Rp 400.000.000.000) yang berarti adalah Rp 20.000.000.000. Namun pada prakteknya, PT Bank Niaga tbk justru berbuat sesuatu tidak sebagaimana mestinya (PMH). Berdasarkan fakta

¹²⁵ R Suryatin, *supra note* 26, hlm. 82

persidangan tersebut, PT Bank Niaga telah lalai dengan baru membuat rekening sinking fund pada jumat, 10 Desember 2004 berupa rekening giro Nomor 8003002358 di PT. PT. Bank Global Internasional atas nama Wali Amanat QQ Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global. PT Bank Niaga tbk juga lalai dengan membiarkan keterlambatan PT. Bank Global Internasional menyetorkan dana sinking fund, dan tidak melakukan upaya apapun untuk memaksa emiten segera melakukan kewajiban untuk memenuhi hak dari pemegang obligasi.

Selain itu, menjadi kewajibannya (*fiduciary duty*) PT Bank Niaga tbk mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban penyetoran Rp 20.000.000.000 ke rekening giro sinking fund oleh Bank Global internasional sebelum tanggal 14 Mei 2004 (Pasal 3.3 Perjanjian perwaliamanatan). Namun pada fakta persidangan berdasarkan bukti setoran, Bank Global baru transfer dana bertepatan dengan hari dimana rekening sinking fund dibuat, 10 Desember 2004. Dalam hal ini, PT Bank Niaga justru lalai untuk mengawasi dan memantau kewajiban emiten tersebut, serta tidak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana mestinya, seperti melakukan peneguran atas keterlambatan penyetoran dana oleh emiten dan menginformasikan kepada pemegang efek obligasi, termasuk Dana Pensiun Krakatau steel. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa PT Bank Niaga tbk secara nyata telah melakukan sebuah kelalaian lantaran membuat rekening sinking fund tidak tepat waktu, serta lalai melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban penyetoran dana sinking fund oleh Bank Global Internasional dengan tidak melakukan peneguran dan pemberitahu kepada para pemegang efek obligasi sebagaimana yang menjadi tanggung jawab dari PT Bank Niaga.

2) Membuat dan menyimpan dana sinking fund dalam bentuk giro di PT Bank Global Internasional dan menggunakan instrumen yang tidak dijamin oleh pemerintah atau bagian penjaminan pemerintah:

Sudah menjadi bagian dari *duty of loyalty* dan *good faith* PT Bank Niaga tbk selaku wali amanat dalam menjalankan tugasnya harus: cermat, teliti, beritikad baik, dan kehati-hatian yang juga tunduk peraturan perundang-undangan dan *best practice*.¹²⁶ selain itu, semestinya PT Bank Niaga tbk juga menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak melakukan kelalaian berat (*gross negligence*) yang merugikan kepentingan Dana Pensiun PT.

¹²⁶Sutedi Adrian, *Supra Note 100*. hlm 46

Krakatau Steel selaku pemegang obligasi.¹²⁷ Secara khusus dalam perkara ini, PT Bank Niaga harusnya melakukan upaya sebagaimana mestinya untuk memastikan hak pemegang efek obligasi atas *sinking fund* tersebut terjamin, mengingat *sinking fund* merupakan satu-satunya jaring pengaman untuk pelunasan pokok utang obligasi bagi pemegang obligasi subordinasi Bank Global.

Pada praktiknya, Bank Niaga justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya selaku wali amanat. Tindakan Bank Niaga perlu dipertanyakan dengan membuat *sinking fund* berupa rekening giro Nomor 8003002358 pada 10 Desember 2004 di PT. Bank Global (emiten sekaligus tergugat) dan tidak memastikan instrumen yang digunakan dalam melakukan penyimpanan *sinking fund* dijamin oleh pemerintah atau bagian penjaminan pemerintah.

Bahwa berdasarkan *best practice* tugas wali amanat, *lazimnya* dalam pengelolaan obligasi oleh wali amanat, *sinking fund* dibuat atas nama wali amanat dan disimpan di wali amanat bila wali amanat adalah bank umum, atau ditempatkan pada bank umum pihak ketiga.¹²⁸ Menempatkan dana *sinking fund* pada pihak ketiga merupakan tindakan yang semestinya dilakukan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan menunjukkan *good faith* dari wali amanat.¹²⁹ Penempatan *sinking* di emiten penerbit obligasi sendiri tidak wajar secara hukum dan berpotensi mengancam serta bertentangan dengan kepentingan pemegang obligasi dan bertentangan dari tujuan dibentuknya *sinking fund* itu sendiri.¹³⁰

Beranjak pada kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas, maka tindakan PT Bank Niaga yang menempatkan dan membuka dana *sinking fund* di PT Bank Global jelas tidak wajar secara hukum karena bertentangan dengan *best practice* dan menimbulkan benturan kepentingan dari tujuan dibentuknya *sinking fund*. Menurut Arrest HR 1919 kasus Lindebaum Vs Cohen, tindakan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati hati yang seharusnya dimiliki oleh wali amanat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penempatan dana *sinking fund* di PT Bank Global Internasional telah membuat dana tersebut masuk sebagai aset dari emiten yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan lain oleh emiten, —seperti digunakan untuk

¹²⁷ Febi Anggraeni, *Supra Note 93*.

¹²⁸ *Id.*,

¹²⁹ Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal

¹³⁰ Sutedi Adrian, *Supra Note*. hlm 46

pelunasan utang kepada pihak lain saat terjadi likuidasi, dsb—, dan justru ini bertentangan dengan tujuan dibentuknya sinking fund yaitu menjamin pembayaran pokok utang obligasi subordinasi Bank Global dari emiten.

Disamping itu, PT Bank Niaga telah melakukan kelalaian berat dengan menempatkan dana sinking fund pada instrumen yang tidak dijamin pemerintah atau bagian penjaminan pemerintah. Padahal, menjadi bagian *best practice* yang kerap dilakukan wali amanat pada umumnya, untuk menempatkan dana pada instrumen yang dijamin oleh pemerintah. Bahwa *sinking fund* sejumlah Rp. 20.0000.000.000,00 yang telah disetorkan ke dalam rekening tersebut, pada akhirnya tidak diakui pemerintah dan dikategorikan sebagai rekening fiktif sebagaimana Surat Laporan Bank Niaga kepada Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 No. 608/CTD.ISG/2006. Bila PT Bank Niaga menyimpan dana sinking fund pada dirinya atau di bank pihak ketiga, dan memastikan instrumen yang dipilih telah dijamin oleh pemerintah, maka dana sinking tersebut akan aman dan hak dari pemegang obligasi tidak tercederai.

Kemudian, mengingat pembuatan rekening sinking fund dilakukan pada 10 Desember 2004, seharusnya PT Bank Niaga menerapkan sikap cermat, teliti, hati-hati, dan beritikad baik (*duty of loyalty and good faith*) dengan mempertimbangkan serangkaian peristiwa yang terjadi pada Bank Global Internasional sebelum pembuatan rekening, yang sepatutnya bank niaga dapat menilai sangat rentan untuk menempatkan dana sinking fund pada emiten. Bahwa sebelum PT Bank Niaga membuat rekening sinking fund, pada pertengahan (juli-agustus) 2004 terdapat pemberitaan Bank Global melakukan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal atas penerbitan surat obligasi dan reksa dana fiktif yang menyeret para direktur utama dan direktur PT Bank Global, dan kasus tersebut telah diputus dengan Putusan No. 953/Pid.B/2005/PN.Jaksel.

Kemudian Pada 27 Oktober 2004, Bank Indonesia menetapkan PT. Bank Global Internasional sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus, dan berdasarkan audit yang dilakukan Bank Indonesia rasio kecukupan modal (CAR) Bank Global melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) karena berada di bawah 8%. Bahwa informasi atau fakta material ini kemudian diberitakan secara luas kepada publik melalui artikel surat kabar di harian Bisnis Indonesia pada 3 Desember 2004. Menurut Bank Indonesia, penurunan CAR secara drastis dan kondisi keuangan bank terus memburuk dikarenakan Bank Global Internasional telah melakukan penempatan dana dalam surat berharga fiktif dan pemberian kredit fiktif.¹³¹ 3 Desember 2004, berdasarkan fakta

¹³¹ Siaran Pers No. 6/139/Bgub-Bank Sentral Republik Indonesia.

persidangan dalam perkara No. 953/Pid.B/2005/PN.Jaksel, terungkap pada tanggal tersebut dilaksanakan pertemuan antara Komisaris-Direksi Bank Global dengan Bank Indonesia yang menghasilkan kesepakatan berupa Bank Global dilarang melakukan transaksi atau kegiatan peningkatan liabilities bank tanpa adanya aliran dana masuk atau fresh money ke dalam bank, yang mana liabilities tersebut mencakup dana pihak ketiga, kewajiban antara bank, penerbitan surat berharga dan pinjaman yang diterima.

Berdasarkan fakta material terkait peristiwa yang terjadi sebelum pembuatan rekening sinking fund oleh PT Bank Niaga Secara, bahwa wali amanat mengetahui keadaan Bank Global tidak sehat dan sepatutnya PT Bank Niaga mampu menilai kerentanan bila menempatkan dana sinking fund pada emiten. Bahwa bagian dari tanggung jawab PT Bank Niaga berdasarkan perjanjian perwaliamanatan (pasal 3.3 huruf d) untuk Menganalisa kemampuan dan kredibilitas emiten. Rekening sinking fund juga telah dibuat atas nama Wali Amanat qq Pemegang Obligasi Subordinasi Bank Global I, dengan demikian PT Bank Niaga memiliki kuasa untuk melakukan pengurusan dana atau bahkan melakukan pemindahan dana ke tempat lain saat Bank Niaga menyadari risiko yang mengancam hak dari pemegang obligasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara nyata bank Niaga telah melakukan kelalaian berat dengan menempatkan dana *sinking fund* pada Bank Global dan menggunakan instrumen yang tidak dijamin oleh negara, sehingga dapat digolongkan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut secara nyata bertentangan dengan perjanjian perwaliamanatan, kepentingan pemegang obligasi (*conflict of interest*), dan sikap cermat, teliti dan hati-hati dalam Menganalisa kemampuan dan kredibilitas emiten.

3) Tidak melakukan upaya sebagaimana mestinya untuk memberikan informasi/fakta material yang memadai untuk pemegang obligasi:

Berdasarkan laporan hasil audit sebelum penerbitan emisi efek obligasi subordinasi bank global, 31 Desember 2002, Rasio kecukupan modal (CAR) Bank Global sebesar 29,49%, dimana nilai ini menunjukkan emisi pada tingkat kesehatan bank yang baik. Hasil pemeringkatan pada Mei 2003, Bank Global Internasional memperoleh Rating A- (Single A minus), padahal saat itu peringkat rata-rata perbankan adalah BBB (Triple B), misalnya Obligasi Subordinasi Bank Panin I Tahun 2003 memperoleh Rating BBB dan bahkan Obligasi Subordinasi I Bank BNI Tahun 2003

hanya mendapat peringkat BBB+. Selanjutnya, berdasarkan hasil audit yang dilakukan pada 31 Desember 2003, Bank Global Internasional memiliki Rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 42,50%, dan 30 Juni 2004 CAR meningkat sebesar 45,93%. Berdasarkan hasil audit dan rating yang dilakukan, semuanya mengantarkan pada kesimpulan bahwa Bank Global Internasional merupakan bank yang memiliki tingkat kesehatan baik.

Namun, baru berselang beberapa waktu setelah melakukan penerbitan dan pembeli obligasi subordinasi Bank Global, para investor digemparkan dengan pemberitaan tindak pidana penipuan di bidang pasar modal (Juli-Agustus 2004) dilakukan Bank Global Internasional yang menyeret Irawan Salim (direktur utama), Rico Hendrawan (direktur), Budijono (Direktur), Iman Santoso Bahureksa (Direktur). Keadaan semakin diperparah pada 27 Oktober 2004, dimana Bank Indonesia menetapkan PT. Bank Global Internasional sebagai Bank dalam Pengawasan Khusus. Hasil audit Bank Indonesia menemukan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) PT Bank Global Internasional Tbk di bawah 8%. Penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus dikarenakan kondisi CAR Bank Global mengalami penurunan dan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, lantaran memburuknya kualitas aktiva produktif khususnya dalam surat surat berharga dan pemberian kredit.

Situasi tersebut membuat pemegang obligasi subordinasi panik dan kemudian meminta dari PT Bank Niaga selaku wali amanat terkait kondisi Bank Internasional sebenarnya. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, PT. Bank Niaga selaku Wali Amanat memberikan keterangan kepada investor bahwa Bank Global Internal dalam kondisi yang sangat baik, bahkan akan melakukan *Right Issue*.¹³² Adapun informasi yang menjadi landasan Bank Niaga adalah surat 2 Desember 2004 (tanpa nomor surat) yang diberikan oleh Bank Global Internasional, yang memuat:

"Berdasarkan data per September 2004 CAR Bank Global adalah 44,84%, NPL 0,95% dan peningkatan laba bersih sebesar 30% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bank dapat memenuhi semua kewajibannya dengan baik selaku emiten khususnya dalam pembayaran pokok dan bunga obligasi subordinasi serta pokok dan bunga MTN"

¹³² Bahwa berdasarkan bukti P-13.a dan P-13.b keterangan saksi Deselfod Manno dalam Putusan NO.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST terbukti bahwa berdasarkan surat dari Tergugat I pada tanggal 02 Desember 2004 Tergugat XVII menyampaikan bahwa kondisi Tergugat I sangat baik bahkan akan melakukan Right Issue

Bahwa keterangan yang diberikan bank niaga kepada investor, semata-mata hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh PT. Bank global internasional tbk tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Berdasarkan informasi tersebut investor obligasi kemudian tidak menjual/melepas obligasi yang dimilikinya. Padahal informasi tersebut jelas bertentangan dengan hasil audit bank indonesia yang diketahui pula oleh PT. Bank Niaga, dimana rasio kecukupan modal (CAR) PT Bank global internasional tbk di bawah 8% dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus. Dengan demikian, sepatutnya Bank Niaga mencurigai anomali terhadap informasi yang diberikan, dan melakukan pengecekan informasi.

Berdasarkan perjanjian wali amanat, PT Bank Niaga tbk selaku wali amanat berkewajiban menganalisa kemampuan dan kredibilitas emiten dalam memenuhi kewajibannya, yang didasarkan sikap cermat, teliti dan hati-hati. Bahwa posisi PT Bank Niaga sangat diharapkan oleh para investor obligasi lantaran wali amanat merupakan salah satu pihak yang dipercaya untuk mewakili kepentingan dari investor. Bahwa keterangan yang tidak didasarkan pada ketelitian dan kehati-hatian tersebut membuat investor obligasi salah menentukan keputusan bisnis.

b. Kerugian yang ditimbulkan serta hubungan kausalitas dari perbuatan PT Bank Niaga terhadap kerugian yang dialami Dana Pensiun Krakatau Steel:

Perlu dipahami Kembali situasi dari Dana Pensiun Krakatau Steel selaku investor obligasi subordinasi Bank Global Internasional. Obligasi Subordinasi Bank Global merupakan surat utang junior yang disubordinasi terhadap utang senior, dimana saat terjadi likuidasi maka utang senior haruslah dibayar lunas terlebih dahulu sebelum kewajiban terhadap kreditur junior dipenuhi.¹³³ Dengan demikian, sangat wajar jika investor sangat bergantung pada dana sinking fund sebagai penjamin pembayaran pokok utang dan peran *fiduciary duty* dari wali amanat untuk menentukan keputusan bisnis yang menguntungkan.

Bahwa berdasarkan penjelasan sebelumnya, telah secara nyata PT Bank Niaga melakukan kelalaian yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, berupa: Membuat dana sinking fund melewati batas waktu perjanjian perwaliamanatan dan lalai untuk mengawasi penyetoran dana oleh Bank Global Internasional; Membuat dan menyimpan dana sinking fund dalam bentuk giro di PT Bank Global Internasional dan menggunakan instrumen yang tidak dijamin oleh

¹³³ Diana Kusumasari, *Supra Note 42*.

pemerintah atau bagian penjaminan pemerintah; dan Tidak melakukan upaya sebagaimana mestinya untuk memberikan informasi/fakta material yang memadai untuk pemegang obligasi.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Niaga, berupa tidak melakukan upaya sebagaimana mestinya untuk memberikan informasi/fakta material yang memadai, berimplikasi pada keputusan bisnis yang merugikan bagi Dana Pensiun Krakatau Steel dengan tetap tidak menjual terhadap obligasi subordinasi Bank Global. Kemudian, Membuat dana sinking fund melewati batas waktu perjanjian perwaliamanatan, lalai untuk mengawasi penyetoran dana oleh Bank Global Internasional, serta membuat dan menyimpan dana sinking fund di PT Bank Global Internasional yang instrumen tidak dijamin oleh pemerintah, secara nyata berimplikasi kepada tidak terpenuhinya hak Dana Pensiun Krakatau Steel untuk mendapatkan dana *sinking fund* yang seharusnya dapat digunakan untuk membayar hutang pokok obligasi subordinasi.

Adapun Kerugian materil yang dialami oleh Dana Pensiun Krakatau Steel sebesar Rp 1.519.583.333,- (satu milyar lima ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Utang pokok obligasi yang belum terbayarkan dengan nominal sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bunga bunga Obligasi Subordinasi yang belum dibayar, yaitu bunga obligasi yang disepakati sebesar 14,5% per tahun, kupon bunga obligasi terakhir dibayarkan bulan Desember 2004, dengan demikian bunga obligasi yang belum dibayarkan adalah 43 bulan x 14,5%/12 bulan x 1 miliar sama dengan Rp 519.583.333,-

Berdasarkan penjelasan diatas, telah secara jelas terdapat kerugian yang diderita oleh Dana Pensiun Krakatau Steel selaku pemegang obligasi subordinasi bank global internasional dengan jumlah kerugian Rp 1.519.583.333. Kemudian, kerugian yang diderita Dana Pensiun Krakatau Steel tersebut memiliki hubungan kualitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk dalam menjalankan tugasnya sebagai wali amanat.

3.4. Analisis Hak menggugat (legal standing) Dana Pensiun Krakatau Steel selaku pemegang efek utang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Bank Niaga Tbk selaku wali amanat.

Putusan PK NO. 863 PK/PDT/2019 merupakan putusan yang memperbaiki Putusan sebelumnya, yakni Putusan No. 1455K/Pdt/2017. Sebelum di anulir melalui PK NO. 863 PK/PDT/2019, Putusan Mahkamah Agung No. 1455 K/Pdt/2017 sempat menjadi *landmark decisions* pada akhir tahun 2017 dan salah satu kaidah hukum yang masuk ke dalam Laptah MA Tahun 2017. Bahwa dalam Putusan No. 1455 K/Pdt/2017, majelis hakim menilai bahwa Dana Pensiun Krakatau Steel selaku pemegang efek utang tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Adapun pertimbangan hakim dan dasar hukum pada tingkat Putusan Kasasi No. 1455 K/Pdt/2017 yang mendasari putusan bahwa PT Dana Pensiun Krakatau steel tidak memiliki legal standing adalah:¹³⁴

“Bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Judex Facti tidak tepat dan tidak benar karena sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal dan RUPOB pihak yang berhak bertindak atas nama dan untuk kepentingan pemegang obligasi in casu Termohon Kasasi III/Para Penggugat adalah Wali Amanat baik di dalam maupun di luar Pengadilan;”

Berdasarkan dasar hukum tersebut, Majelis kasasi secara tegas berpendapat wali amanat lah yang harus mengajukan gugatan untuk kepentingan pemegang obligasi, termasuk dan tidak terbatas pada hak mendapatkan pembayaran utang pokok serta bunganya.

Beranjak pada Putusan PK NO. 863 PK/PDT/2019 yang memperbaiki Putusan Putusan No. 1455K/Pdt/2017. Bahwa majelis MA menyebut alasan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Dana Pensiun Krakatau Steel selaku investor obligasi dapat dibenarkan karena terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan No. 1455 K/Pdt/2017.¹³⁵ Bahwa pada Putusan NO. 863 PK/PDT/2019, dalam pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan majelis, menilai:¹³⁶

“Bahwa Pasal 51 ayat (2) Undang Undang Pasar Modal berbunyi “Wali Amanat mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan”, sedangkan dalam perkara ini yang menjadi sengketa adalah antara pemegang efek bersifat utang dengan Wali Amanat, yang diatur dalam Pasal 53 Undang Undang Pasar Modal,

¹³⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 1455 K/Pdt/2017, hlm. 143

¹³⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1455 K/Pdt/2017, hlm.143

¹³⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 PK/Pdt/2019, hlm. 15

yaitu "Wali Amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaiannya dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya serta kontrak perwaliamanatan" dan Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa "setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut;"

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Putusan Mahkamah Agung No. 1455 K/Pdt 2017, yang membatalkan putusan *judex facti* dan menyatakan bahwa Dana Pensiun Krakatau Steel tidak memiliki legal standing dalam menggugat, tidak dapat dipertahankan lantaran terjadi kekhilafan hakim dalam memberlakukan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal tanpa mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal. Dengan demikian, Dana Pensiun Krakatau Steel mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini.

Beranjak pada analisis *ratio deciden* dalam Putusan Mahkamah Agung No. 863 PK/Pdt/2019. Bahwa perkara ini telah jelas bukan merupakan perkara mengenai pembayaran utang pokok serta bunganya atas obligasi subordinasi, melainkan mengenai tindakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi investor obligasi, yang salah satunya adalah tindakan lalai dalam menjalankan tugas yang dilakukan PT Bank Niaga tbk (wali amanat). Dengan demikian telah jelas, bahwa menjadi salah satu sengketa perkara ini adalah pemegang efek bersifat utang dengan Wali Amanat, bukan mengenai pembayaran utang pokok serta bunganya atas obligasi subordinasi

Berdasarkan *ratio deciden* Putusan No. 863 PK/Pdt/2019, Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal, menurut hemat penulis dapat ditarik penjelasan hukum bahwa pemegang obligasi memiliki legal standing untuk menuntut ganti rugi kepada wali amanat atau pihak lainnya, atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Bahwa pada Pasal 111 Undang Undang Pasar modal, memberikan mekanisme perlindungan hukum bagi Pemegang obligasi dengan mengesampingkan hak eksklusif wali amanat untuk mewakilinya, baik diluar maupun didalam pengadilan. Dengan demikian pemegang obligasi dapat menggugat sendiri ke muka pengadilan tanpa diwakili oleh wali amanatnya, dalam hal terjadi kerugian sebagai akibat pelanggaran atas undang undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya, yang dilakukan oleh wali amanat dan wali amanat tidak menjalankan tugasnya

dengan baik. Lebih lanjut Pasal 111 Undang Undang Pasar Modal, penuntutan ganti rugi tersebut dapat dilakukan sendiri atau bersama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, kepada setiap pihak yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran dan kerugian tersebut.

Dalam konteks kasus ini, hak menuntut ganti rugi ini telah diatur juga dalam perjanjian perwaliamanatan, Pasal 3 ayat 3 butir a, di mana Pemegang Obligasi Subordinasi dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang disebabkan karena kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungannya dengan tugas Wali Amanat.

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.”

Kelalaian dalam menjalankan *fiduciary duty* oleh PT Bank Niaga Tbk selaku wali amanat dalam kasus ini, telah diuraikan lebih lanjut menggunakan konsep Perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam konsep perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, melainkan pula perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati hati yang seharusnya dimiliki oleh wali amanat.

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam sub-Bab 3.2 yang telah dibahas secara rinci terkait perbuatan melawan hukum PT Bank Niaga Tbk. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT Bank Niaga melakukan perbuatan melawan hukum lantaran lalai dalam menjalankan tugasnya (*fiduciary duty*), dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal, Perjanjian Perwaliamanatan, Prospektus, dan *best practice* yang seharusnya diterapkan oleh wali amanat. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Bank Niaga, yaitu: membuat dana sinking fund melewati batas waktu perjanjian perwal amanatan dan lalai untuk mengawasi penyetoran dana oleh Bank Global Internasional (emiten); membuat dan menyimpan dana sinking fund dalam bentuk giro di PT Bank Global Internasional dan menggunakan instrumen yang tidak dijamin oleh pemerintah atau bagian penjaminan pemerintah; dan tidak melakukan upaya sebagaimana mestinya untuk memberikan informasi/fakta material yang memadai untuk pemegang obligasi. Bahwa beberapa tindakan melawan hukum yang dilakukan PT Bank Niaga tersebut, telah menyebabkan Kerugian Dana Pensiun Krakatau Steel (Pemegang efek obligasi) sebesar Rp 1. 519.583.333.

Berdasarkan penjabaran tersebut, jelas dalam perkara ini, dengketi tidak hanya terjadi antara Dana Krakatau Pensiun dengan Bank Global Internasional selaku emiten, melainkan pula

sengketa antara Dana Pensiun Krakatau Steel dengan PT Bank Niaga Tbk selaku Wali Amanat. Bahwa Dana Krakatau Steel memiliki mengalami kerugian, tidak hanya karena perbuatan melawan hukum Bank Global, melainkan juga karena PT Bank Niaga dinilai lalai dalam menjalankan tugas. Dengan demikian jelas Dana Pensiun Krakatau Steel memiliki legal standing untuk menuntut ganti rugi (*legal standing*) yang dialami karena kelalaian PT Bank Niaga dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana Pasal 3 ayat 3 butir a perjanjian perwaliamanatan, dan Pasal 53 jo. Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal.